



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

SALINAN

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Permohonan: 001/PS/PEMILU/DPRD/BWSL.WJO.27.20/XII/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah *mencapai kesepakatan*:

I. Identitas Para Pihak

Nama : Drs. H. Andi Pandu Jaya, M.Si
No. KTP : 7313062407510001
Alamat, Tempat Tinggal : Jl. Rusa
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 25 April 1951
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPC Partai Gerindra

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.



Nama : Haedar, S.Pd.I
No. KTP : 7313120808780001
Alamat, Tempat Tinggal : Raddae
Tempat, Tanggal Lahir : Lompulle, 08 Agustus 1978
Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Wajo
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

Bahwa pada tanggal 20 Bulan September 2018 KPU Kabupaten Wajo membuat Berita Acara Pleno dengan Nomor : 440/PL-01.3-BA/02/7313/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2018 KPU Kabupaten Wajo membuat Berita Acara dengan Nomor : 693/PL.01.4-BA/02/7313/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAJO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018 KPU Kabupaten Wajo memberikan tembusan kepada DPC Partai GERINDRA tentang Perihal Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT)

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 DPC Partai Gerindra Kabupaten Wajo melayangkan Surat Keberatan sekaligus Permohonan Sengketa dengan Nomor 27-0027/A/DPC-GERINDRAWAJO terkait Berita Acara Pleno Nomor : 693/PL.01.4-BA/02/7313/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAJO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 kepada BAWASLU Kabupaten Wajo

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa proses tahapan sudah lewat dari jadwal yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Wajo, sehingga Pemohon menganggap Pihak KPU Kabupaten Wajo keliru jika memutuskan Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) melalui Rapat Pleno Nomor : 693/PL.01.4-BA/02/7313/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAJO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
2. Bahwa masa tenggang waktu antara penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dan Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yakni berkisar 89 hari dimana penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 serta perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 jam 23.15 tanpa dihadiri pihak Bawaslu Kabupaten Wajo
3. Bahwa Pemohon berdasar pada PKPU Pasal 9 Huruf C yakni :
 - (1) Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat 1 dibuktikan dengan :
 - (c) Foto Copy Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau Sederajat, Surat Keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, Syahadah, atau sertifikat yang dilegalisir oleh Instansi yang berwenang. Maka dari itu Pemohon menganggap KPU Kabupaten Wajo keliru apabila hanya berdasar pada Surat Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 004.5/10300-P.SMA.3/Disdik, tanggal 10 Desember 2018



C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa berdasar Surat Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 004.5/10300-P.SMA.3/Disdik yang menyimpulkan bahwa foto copy ijazah Andi Nelly adalah ijazah intern yang dikeluarkan oleh Yayasan Emmy Saelan hanya berlaku dalam lingkungan Yayasan, tidak berlaku untuk kepentingan di luar Yayasan, sebagaimana Ijazah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, sehingga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk dipergunakan sebagai Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Dapil IV Partai Gerindra tingkat Kabupaten Wajo
2. Bahwa berdasar surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tentang Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT),
 - pada poin 1 huruf b **dapat berubah**, apabila terdapat : 2). Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
 - Perubahan DCT Anggota sebagaimana tersebut pada angka 1 dilakukan dengan mengubah Keputusan KPU, KPU Propinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk :

1. Calon Anggota Legislatif atas Nama Andi Nelly, S.Sos dari Partai Gerindra Dapil IV (Kecamatan Keera dan Kecamatan Pitumpanua) menerima Keputusan KPU Kabupaten Wajo atas Berita Acara Pleno Nomor: 693/PL.01.4-BA/02/7313/KPU-Kab/XII/2018 tentang PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAJO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 pada tanggal 19 Desember 2018
2. Bahwa para Pihak Pemohon dan Termohon yang bersepakat dalam kesepakatan ini memastikan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Wajo oleh 1) Andi Samsir, S.H., M.H; 2) DR. Abdul Malik, S.H.I., M.H.I; 3) Drs. H. Rafiuddin Rasyid; 4) Andi Rahmat Munawar, S.Sos., M.Si; 5) Heriyanto, S.Sos masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 bulan Januari tahun 2018, Oleh 1) Andi Samsir, S.H., M.H; 2) DR. Abdul Malik, S.H.I., M.H.I; 3) Drs. H. Rafiuddin Rasyid; 4) Andi Rahmat Munawar, S.Sos., M.Si; 5) Heriyanto, S.Sos masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo.

Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo



ttd

ttd

ttd

(Dr. Abdul Malik, S.H.I., M.H.I)

(Drs. H. Rafiuddin Rasyid)

ttd

ttd

(Andi Rahmat Munawar, S.Sos., M.Si)

(Heriyanto, S.Sos)

Salinan sesuai dengan aslinya
Tertanggal 03 Januari 2018

Sekretaris

(Sri Irmayanti, S.STP., M.Si)

Tembusan:

1. Bawaslu Propinsi Sulawesi Selatan
2. KPU Propinsi Sulawesi Selatan
3. Pemohon;
4. Termohon;
5. Arsip.